



LEMBARAN KALURAHAN SODO
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN SODO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SODO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

- 25. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- 26. Keputusan Panewu Paliyan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- 27. Peraturan Desa Sodo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2020 Nomor 2);
- 28. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2020 Nomor 5);
- 29. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Sodo (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2023 Nomor 2);
- 30. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SODO
dan
LURAH SODO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SODO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sodo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp. 1.977.349.900,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp. 2.043.967.795,00
Surplus / (Defisit)	: Rp. (66.617.895,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 66.617.895,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp. 66.617.895,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Sodo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sodo.

Ditetapkan di Sodo
Pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH SODO,

ttd

S U N A R Y A

Diundangkan di Sodo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK SODO,

ttd

DADANG NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN SODO TAHUN 2024 NOMOR 04

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SODO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.810.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.918.539.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.977.349.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	711.522.358,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.785.476,44	
5.3.	Belanja Modal	714.590.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.069.960,00	
	JUMLAH BELANJA	2.043.967.795,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.617.895,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.617.895,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.617.895,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	66.617.895,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SODO, 31 DESEMBER 2024

LURAH SODO

SUNARYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SODO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.810.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.918.539.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.977.349.900,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>987.082.835,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	865.587.835,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	49.500.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.945.600,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	556.945.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.938.978,56	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.938.978,56	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.820.936,44	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.820.936,44	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.277.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.277.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.857.540,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.857.540,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.850.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	22.350.000,00	ADD, DLL
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.810.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	41.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.210.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.600.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.650.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.650.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.300.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.135.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.550.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.380.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.380.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.115.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.115.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	5.090.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.090.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	900.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>760.735.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	156.645.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	57.600.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.900.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.545.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	75.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	554.590.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	411.210.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	411.210.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	61.975.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	61.975.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	81.405.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	81.405.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.800.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	46.800.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.680.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	ADD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.780.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.900.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	ADD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.480.000,00	DLL, PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.855.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.855.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.855.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.650.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.650.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.895.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.895.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.895.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>59.069.960,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.069.960,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.069.960,00	DDS
5.1.00		Belanja Tidak Terduga	5.069.960,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.043.967.795,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(66.617.895,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	66.617.895,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	66.617.895,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SODO, 31 DESEMBER 2024

LURAH SODO

SUNARYA